



PUTUSAN

Nomor 63/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Budi Waluyo, bertempat tinggal di Jalan Sadewa No.55, Pemurus Dalam, RT.004, RW.003, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

Arjosiman, bertempat tinggal di Terakhir beralamat di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara., Tengin Baru, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada: H. Agus Wijayanto, S.H., CIL. Dan Heni Ana Gunawan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum dan Kajian strategis (LBHKS) BANUA TAKA beralamat di Jalan Blora I Nomor 69 RT. 22 Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 3 Oktober 2023 dengan Nomor: 357/10/2023/SK, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, bertempat tinggal di Jalan Propinsi KM. 9 (Komplek Perkantoran Pemerintah) Penajam Paser Utara, Nipah-nipah, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

Pemerintah Desa Tengin Baru, (dahulu Pemerintah Desa Sepaku III, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser), berkedudukan di Desa Tengin Baru, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara), Tengin Baru,

Halaman 1 dari 8 hal, Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 63/PDT/2024/PT.SMR, tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/PDT/2024/PT.SMR, tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 13 Februari 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 13 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.582.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Membaca, Akte Permohonan Banding Elektronik Pembanding semula Penggugat yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera

Halaman 2 dari 8 hal, Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 53/Pdt.G/2023/PN Pnj pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya Akta Permohonan Pernyataan Banding tersebut, telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 28 Februari 2024, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 28 Februari 2024, Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 28 Februari 2024;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 53/Pdt.G/2023/PN Pnj pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 selanjutnya Penyerahan Memori Banding tersebut, telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 29 Februari 2024, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sesuai Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 29 Februari 2024, kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 29 Februari 2024;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 06 Maret 2024, selanjutnya Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam, kepada Pemanding semula Penggugat sesuai Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 06 Maret 2024, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sesuai Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 06 Maret 2024, kepada Kuasa Terbanding II semula Turut Tergugat II sesuai Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor

Halaman 3 dari 8 hal, Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT SMR



53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 06 Maret 2024;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam, kepada Pembanding semula Penggugat sesuai Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 15 Maret 2024, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 15 Maret 2024, kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sesuai Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon memberikan putusan perkara in casu sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan putusan No.53/Pdt.G/2023/PN.Pnj tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding.
3. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Membayar Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING
2. Menolak Memori Banding PEMBANDING untuk seluruhnya.
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara banding.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Kuasa Terbanding I

Halaman 4 dari 8 hal, Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT SMR



semula Tergugat I juga mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Banding Penggugat tidak dapat di terima.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
3. Memperkuat Putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage) yang telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Penajam, kepada Pemanding semula Penggugat tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Inzage Elektronik Kepada Pemanding Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 21 Maret 2024 dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Inzage Elektronik Kepada Terbanding Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 21 Maret 2024, kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sebagaimana Relas Pemberitahuan Inzage Elektronik Kepada Terbanding Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 21 Maret 2024, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sebagaimana Relas Pemberitahuan Inzage Elektronik Kepada Terbanding Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 21 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pemanding semula Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan



banding, alat-alat bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan masing-masing Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama Dalam Konvensi Dalam Eksepsi berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat a quo tidak memenuhi syarat formalitas suatu gugatan karena kurang pihak sehingga gugatan a quo dapat dinyatakan cacat formil, oleh karena itu eksepsi Terbanding semula Tergugat/Tergugat Konvensi berkaitan dengan gugatan kurang pihak cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan Dalam Konvensi Dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding semula Tergugat/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagaimana uraian diatas, sehingga syarat formalitas gugatan a quo tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat/Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan Dalam Pokok Perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama Dalam Rekonvensi yang menilai oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat/Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim Tingkat Banding sehingga beralasan hukum dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 13 Februari 2024 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan oleh karenanya patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Pasal 158 dan 162 R.bg. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Pnj tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 yang terdiri dari H. Jauhari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramlan, S.H.,M.H., dan Robert, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurhayati, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah

Halaman 7 dari 8 hal, Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ramlan, S.H.,M.H.,

H.Jauhari, S.H.,M.H.,

Robert, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan Rp 130.000,00 (+)

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 hal, Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)